



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIYANTI Binti CUNCUN RIYADI**;
2. Tempat lahir : Kulonprogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 08 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dengok RT.03 / 001 Tanjungharjo Nanggulan
Kulonprogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 40/Pid.B/2025/PN Btl tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2025/PN Btl tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYANTI Binti CUNCUN RIYADI bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYANTI Binti CUNCUN RIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekening Koran a.n ISTI WINARNI dengan No. Rek: 0363161691 yang dikeluarkan oleh Bank BNI 46 kantor Capem SUTOYO

Dikembalikan kepada Saksi Isti Winarni.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 9 April 2025 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Ari Aryadi yang berinisiatif untuk dibantu take over kredit, Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai karyawan bank, dan Terdakwa menjadi korban penipuan Saksi Wardiyono. Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi di Persidangan yang telah disumpah menyatakan bahwa Terdakwa mengaku sebagai Pegawai Bank, kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diakui oleh Terdakwa sendiri. Terkait dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa menjadi korban penipuan Saksi Wardiyono, hal tersebut merupakan persoalan hukum yang berbeda karena dalam perkara ini Saksi Ari Aryadi mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah). Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil Terdakwa dapat dikesampingkan, kemudian Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa orang tunggal kedua anaknya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menjadi korban penipuan juga, Terdakwa masih banyak tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan, dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-09/BNTUL-Eoh/01/2025, tanggal 24 Februari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN;

Kesatu:

Bahwa terdakwa RIYANTI Binti CUNCUN RIYADI pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa RIYANTI di Mangiran, Rt 129, Kal. Trimurti, Kap. Srandakan, Kab.Bantul atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya terdakwa yang berprofesi sebagai wirausaha mengaku bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri Jogja berkenalan dengan saksi Ari Aryadi yang bekerja sebagai ojek online dan terdakwa menggunakan jasanya untuk berlangganan ojek kesehariannya selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2021 saksi Ari Aryadi berkeluh kesah tentang angsuran kredit mobil Daihatsu Siga di OTTO FINANCE karena merasa keberatan dengan angsuran kredit di waktu covid 19 yang masih berjumlah Rp.118.000.000 (Seratus delapan belas juta) dan setelah saksi Ari Aryadi menceritakan hal tersebut terdakwa mengatakan bersedia membantu, tapi terdakwa hanya sanggup membantu meminjam sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi Ari Aryadi disuruh mencari sendiri dan agar lebih meyakinkan lagi saksi Ari Aryadi diminta untuk menyerahkan foto KTP dan STNK untuk mengurus OTTO FINANCE, dan copy KTP suami istri dan KK untuk mengurus take over ke bank lain kemudian selanjutnya saksi Ari Aryadi merasa percaya dengan perkataan terdakwa hingga akhirnya saksi Ari Aryadi menggadaikan mobil miliknya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu setelah mendapatkan uangnya langsung saksi serahkan kepada terdakwa sebanyak 2 kali secara bertahap. Penyerahan uang yang pertama dengan cara saksi Ari Aryadi transfer ke rekening MANDIRI atas nama RIYANTI dengan no rek : 1370017634706 pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 jam 16.30 WIB sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di ATM Bank Mandiri KCP BANTUL Unit Srandakan, Bantul selanjutnya penyerahan uang yang kedua pada hari yang sama saksi Ari Aryadi datang ke rumah terdakwa di Mangiran, Rt.129 Kal. Trimurti, Kap. Srandakan, Kab. Bantul dan menyerahkan uang cash sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya saksi Ari Aryadi pulang kerumahnya selanjutnya saksi Ari Aryadi terus menunggu informasi dari terdakwa tidak kunjung memberikan kabar hingga pada hari senin tanggal 07 Maret 2022 saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Aryadi menghubungi terdakwa dan terdakwa beralasan masih dalam proses pencairan uang dan terdakwa juga mengatakan masih berada di Jakarta dan alasan tersebut yang terus terdakwa sampaikan kepada saksi Ari Aryadi dan saksi Ari Aryadi sudah berupaya mendatangi rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) kali untuk mendapatkan kepastian namun jawaban terdakwa tetap besok dan besok sampai sekarang belum terealisasi dari pihak Bank hingga akhirnya terdakwa melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa RIYANTI Binti CUNCUN RIYADI pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa RIYANTI di Mangiran, Rt 129, Kal. Trimurti, Kap. Srandakan, Kab.Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa yang mengaku bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri Jogja berkenalan dengan saksi Ari Aryadi yang bekerja sebagai ojek online dan terdakwa menggunakan jasanya untuk berlangganan ojek kesehariannya selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2021 saksi Ari Aryadi berkeluh kesah tentang angsuran kredit mobil Daihatsu Sigra di OTTO FINANCE karena merasa keberatan dengan angsuran kredit di waktu covid 19 yang masih berjumlah Rp.118.000.000 (Seratus delapan belas juta) dan setelah saksi Ari Aryadi menceritakan hal tersebut terdakwa mengatakan bersedia membantu, tapi terdakwa hanya sanggup membantu meminjam sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi Ari Aryadi disuruh mencari sendiri dan agar lebih meyakinkan lagi saksi Ari Aryadi diminta untuk menyerahkan foto KTP dan STNK untuk mengurus OTTO FINANCE, dan copy KTP suami istri dan KK untuk mengurus take over ke bank lain kemudian selanjutnya saksi Ari Aryadi merasa percaya dengan perkataan terdakwa hingga akhirnya saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Aryadi menggadaikan mobil miliknya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu setelah mendapatkan uangnya langsung saksi serahkan kepada terdakwa sebanyak 2 kali secara bertahap. Penyerahan uang yang pertama dengan cara saksi Ari Aryadi transfer ke rekening MANDIRI atas nama RIYANTI dengan no rek : 1370017634706 pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 jam 16.30 WIB sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di ATM Bank Mandiri KCP BANTUL Unit Srandakan, Bantul selanjutnya penyerahan uang yang kedua pada hari yang sama saksi Ari Aryadi datang ke rumah terdakwa di Mangiran, Rt.129 Kal. Trimurti, Kap. Srandakan, Kab. Bantul dan menyerahkan uang cash sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya saksi Ari Aryadi pulang kerumahnya selanjutnya saksi Ari Aryadi terus menunggu informasi dari terdakwa tidak kunjung memberikan kabar hingga pada hari senin tanggal 07 Maret 2022 saksi Ari Aryadi menghubungi terdakwa dan terdakwa beralasan masih dalam proses pencairan uang dan terdakwa juga mengatakan masih berada di Jakarta dan alasan tersebut yang terus terdakwa sampaikan kepada saksi Ari Aryadi dan saksi Ari Aryadi sudah berupaya mendatangi rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) kali untuk mendapatkan kepastian namun jawaban terdakwa tetap besuk dan besuk sampai sekarang belum terealisasi dari pihak Bank hingga akhirnya terdakwa melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, mohon pemeriksaan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI ARYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terjadi penipuan dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021, di Dusun Mangiran Rt 129 Kal, Trimurti, Kap.Srandakan, Kab. Bantul;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk mengurus take over mobil Daihatsu Siga warna merah solid dengan No Pol AB-1864-OJ dari OTTO FINANCE ke bank lain karena saat covid macet;
- Bahwa mobil Daihatsu Siga warna merah solid dengan No Pol AB-1864-OJ tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa belum ada 1 tahun dan Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena bekerja sebagai ojek online, kemudian Saksi diminta teman untuk mengantarkan salah satu konsumen yaitu Terdakwa. Pada saat di jalan Saksi mengobrol dengan Terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku bekerja di bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta nomor Handphone Saksi supaya mudah komunikasi selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2021 Saksi berkeluh kesah tentang angsuran kredit OTTO FINANCE mobil Daihatsu Siga warna merah solid dengan No Pol AB-1864-OJ karena Saksi merasa keberatan tentang angsuran di waktu covid 19 ketika itu Terdakwa mengatakan bersedia membantu tapi Terdakwa hanya sanggup membantu meminjam Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Saksi disuruh mencari sendiri dan Saksi diminta untuk menyerahkan foto KTP dan STNK untuk mengurus OTTO FINANCE dan copy KTP suami istri dan KK untuk mengurus take over ke Bank lain kemudian Saksi menggadaikan mobil Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi langsung menyerahkan uang tersebut secara bertahap dengan cara cash dan transfer namun setelah uang diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengurus proses take over dan kemudian Saksi menanyakan ke pihak OTTO FINANCE dari keterangannya tidak ada yang mengurus take over atas nama Saksi;
- Bahwa penyerahan uang yang pertama Saksi transfer ke rekening MANDIRI atas nama RIYANTI dengan no rek : 1370017634706 pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 pukul 16.30 WIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ATM Bank Mandiri KCP BANTUL Unit Srandakan, Bantul. Penyerahan uang yang kedua dengan cara Saksi datang ke rumah Terdakwa di Mangiran, Rt.129 Kal. Trimurti, Kap. Srandakan, Kab. Bantul pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 07.30 WIB dan menyerahkan uang cash sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali dan setiap

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tanyakan kepada Terdakwa selalu menjawab besok dan besok hingga sampai sekarang belum terealisasi;

- Bahwa Mobil Daihatsu Siga tersebut sekarang dirumah teman Saksi, waktu itu Saksi menyuruh teman untuk melanjutkan, lalu tagihan di OTTO FINANCE tersebut di lunasi oleh teman Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang dengan cara mentransfer kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rekening bank CIMB Niaga, namun sisanya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) belum dikembalikan;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Untuk keterangan selebihnya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WARDIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ini adanya penipuan dan yang menjadi korban Saksi ARI ARYADI;
- Bahwa Saksi bisa kenal karena Saksi ARI ARYADI bekerja sebagai driver online, dan dia sering menjemput Terdakwa dan Saksi pernah tinggal bersama dengan Terdakwa waktu di Mangiran, Trimurti, Srandakan, Bantul;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi pernah melamar Terdakwa, namun kemudian tidak dilanjutkan karena dibelakang kehidupan Terdakwa banyak kasus, kemudian Saksi memutuskan tidak meneruskan;
- Bahwa Terdakwa tidak kerja di Bank Mandiri, waktu pertama kenal Saksi mengaku pegawai Bank Mandiri Sudirman sebagai Brand manager Gajinya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ternyata dicek dari unit intel kodim kulon progo ternyata tidak ada karyawan atas nama RIYANTI, namun Terdakwa kemana-mana membawa ID Card mengaku sebagai pegawai bank mandiri untuk mencari korban korban yang lainnya;
- Bahwa Saksi pernah meminta klarifikasi kepada Terdakwa tentang kejadian tersebut dan Terdakwa membenarkan telah menerima uang tersebut dari Saksi ARI ARYADI untuk mengurus take over kreditnya. Kemudian Saksi menyarankan supaya Terdakwa segera mengembalikan uang tersebut kepada Saksi ARI ARYADI;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mempergunakan uang dari saksi ARI ARYADI untuk keperluan pembayaran angsuran rumah dan Uang tersebut tidak pernah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar angsuran rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran rumah Saksi;
- Bahwa saksi pernah terlibat perkara dan pernah dihukum, waktu Saksi dinas di kodim jogja Saksi diperkarakan sama teman satu kantor, lalu setelah Saksi keluar dari TNI Saksi dilaporkan Terdakwa perkara penipuan dan dipenjara 14 bulan 20 hari, dan Perkara Saksi tersebut tidak ada kaitanya dengan perkara ini;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi ARI ARYADI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yakni;

- Bahwa terkait pembayaran rumah, uang dari Saksi ARI ARYADI sebagian digunakan untuk membayar angsuran rumah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan bisa dibuktikan di WA 3 hari setelah penerimaan kredit atas nama Saksi;
- Bahwa perkara Penipuan oleh Saksi terkait dengan perkara ini, dan sudah Terdakwa sampaikan dipersidangan Pengadilan Militer, karena yang memakai uang ini adalah untuk kepentingan Saksi, tempat kejadian dirumah saksi di Mangiran, dan itu diketahui Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya perkara Penipuan dan saat ini masih menjalani hukuman dalam perkara penipuan terkait laporan Polsek Wates dan telah diputus PN Wates sudah diputus 10 bulan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya bukan pekerjaan pokok, namun hanya pekerjaan sampingan, kadang membantu proyek teman, kadang jual beli gula aren, dan kadang juga dimintai tolong pencairan kredit perbankan;
- Bahwa awal Terdakwa kenal dengan Saksi ARI ARYADI adalah Pada waktu covid, karena kondisi Terdakwa sakit dan ada pekerjaan perbankan lalu Terdakwa di orderkan Saksi WARDIYONO (tetangga saya), waktu Saksi ARI

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYADI mengantar lalu dia bilang ke Terdakwa "mbak mbok saya diorder biar saya ada pemasukan", karena dia sering mengantar lalu dia tanya "mbak kerja dimana? lalu Terdakwa jelaskan bahwa pekerjaannya kadang dimintai tolong untuk mencari nasabah yang mau pencairan di bank;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku kepada saksi ARI ARYADI sebagai karyawan Bank Mandiri di Yogyakarta dan tidak mempunyai ID card serta tidak pernah memakai ID Card;
- Bahwa kronologisnya Saksi ARI ARYADI pernah berkeluh kesah kepada Terdakwa bahwa keberatan tentang angsuran selama covid 19 dan meminta tolong kepada Terdakwa. Saksi ARI ARYADI bilang "mbak minta tolong dibantu untuk memindahkan atau take over kredit saya dari leasing ke Bank umum", lalu Terdakwa sampaikan kalau syarat secara legal formalnya terpenuhi Terdakwa bisa bantu karena untuk pencairan kredit syarat mutlakanya BI Checkingnya harus clean (harus lancar), lalu dia bilang sebelum covid lancar, namun setelah covid ada keterlambatan, lalu Terdakwa bilang untuk tau ada keterlambatan atau tidak berkasnya di cek dulu BI Checkingnya clean atau tidak, lalu dia memberikan data kepada Terdakwa, lalu dia datang kerumah dan Terdakwa bilang bisa bantu kalau hasil BI Checkingnya keluar, kalau belum keluar Terdakwa belum bisa bantu, lalu seminggu kemudian saksi ARI ARYADI bilang kekurangannya sekitar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), lalu dia minta tolong untuk ditutupkan, lalu Terdakwa bilang kalau lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak bisa bantu, akhirnya saksi ARI ARYADI mencarikan kekurangannya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu cara penyerahan dengan cara saksi ARI ARYADI datang ke rumah Terdakwa di Mangiran, Trimurti, Srandakan, Bantul menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan dengan cara ditransfer ke rekening Bank MANDIRI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saat saksi ARI ARYADI mengantar uang ada saksi WARDIYONO, makanya saksi WARDIYONO mengetahui terkait uang tersebut yang akan digunakan untuk menutup kredit saksi ARI ARYADI, lalu 2 hari kemudian hasil BI Checkingnya keluar ternyata saksi ARI ARYADI ada keterlambatan pembayaran angsuran dan tidak di ACC oleh Bank BRI Cabang Wates, lalu karena yang sering ketemu Terdakwa adalah saksi WARDIYONO lalu Terdakwa bilang ke dia agar disampaikan ke saksi ARI ARYADI bahwasannya tidak bisa di ACC oleh Bank BRI Cabang Wates, lalu uang Terdakwa menyerahkan uang milik saksi ARI ARYADI ke saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDIYONO untuk dikembalikan ke saksi ARI ARYADI, namun sama saksi WARDIYONO uang tersebut tidak diserahkan ke saksi ARI ARYADI, uangnya malah buat bayar angsuran rumahnya saksi WARDIYONO karena dia ada kredit rumah di bank ugm angsurannya sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dan Terdakwa sudah mengembalikan dengan cara mencicil sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa mengembalikan uang tersebut karena pada waktu kejadian perkara ini saksi WARDIYONO adalah calon suami Terdakwa yang mana berkas-berkas pengajuan kekantornya telah diketahui komandan diinstitusinya, pada waktu itu Terdakwa berfikir karena saksi WARDIYONO calon suami Terdakwa bagaimanapun caranya uang tersebut akan kembalikan, lalu di tengah-tengah perjalanan saksi WARDIYONO menipu Terdakwa senilai Rp 529.000.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan kini sudah diputus di Pengadilan Militer;
- Bahwa uang senilai Rp 529.000.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut digunakan untuk pembangunan rumah saksi WARDIYONO, kemudian akhirnya saksi WARDIYONO dilakukan pemecatan karena laporan Terdakwa dengan pangkat terakhir adalah Serda, itu pun yang menyekolahkan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa sisa uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) digunakan untuk membayar cicilan rumah saksi WARDIYONO karena pada waktu itu Terdakwa dari kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021 tidak punya angsuran perbankan itu bisa dibuktikan lewat slip BI Checking Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut sudah diserahkan Terdakwa kepada saksi WARDIYONO untuk dikembalikan ke saksi ARI ARYADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening Koran a.n ISTI WINARNI dengan No. Rek: 0363161691 yang dikeluarkan oleh Bank BNI 46 kantor Capem SUTOYO;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Bt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mangiran Rt 129 Kelurahan Trimurti, Kapenewon Srandakan, Kabupaten Bantul telah melakukan tindak pidana penipuan uang milik Saksi ARI ARYADI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ARI ARYADI menyerahkan uang untuk mengurus take over mobil Daihatsu Siga warna merah solid dengan No Pol AB-1864-OJ dari OTTO FINANCE ke bank lain karena saat covid macet uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun oleh Terdakwa proses take over tersebut tidak diurus;
- Bahwa awalnya Saksi ARI ARYADI kenal dengan Terdakwa karena sebagai konsumen ojek online, kemudian pada saat di jalan Saksi ARI ARYADI mengobrol dengan Terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku bekerja di bank Mandiri. Selanjutnya Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi ARI ARYADI supaya mudah komunikasi, selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2021 Saksi ARI ARYADI berkeluh kesah tentang angsuran kredit OTTO FINANCE mobil Daihatsu Siga warna merah solid dengan No Pol AB-1864-OJ karena Saksi ARI ARYADI merasa keberatan tentang angsuran di waktu covid 19 ketika itu Terdakwa mengatakan bersedia membantu tapi Terdakwa hanya sanggup membantu meminjam Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya disuruh mencari sendiri dan Saksi ARI ARYADI diminta untuk menyerahkan foto KTP dan STNK untuk mengurus OTTO FINANCE dan copy KTP suami istri dan KK untuk mengurus take over ke Bank lain kemudian Saksi menggadaikan mobil Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi langsung menyerahkan uang tersebut secara bertahap dengan cara cash dan transfer, penyerahan uang yang pertama Saksi transfer ke rekening MANDIRI atas nama RIYANTI dengan no rek: 1370017634706 pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 pukul 16.30 WIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ATM Bank Mandiri KCP BANTUL Unit Srandakan, Bantul. Penyerahan uang yang kedua dengan cara Saksi datang ke rumah Terdakwa di Mangiran, Rt.129 Kal. Trimurti, Kap. Srandakan, Kab. Bantul pada hari dan tanggal yang sama sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.30 WIB dan menyerahkan uang cash sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah uang diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengurus proses take over dan kemudian Saksi ARI ARYADI menanyakan ke pihak OTTO FINANCE dari keterangannya tidak ada yang mengurus take over atas nama Saksi ARI ARYADI, kemudian Saksi ARI ARYADI ke rumah Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali dan setiap kali ditanyakan kepada Terdakwa selalu menjawab besok dan besok hingga sampai sekarang belum terealisasi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang dengan cara mentransfer kepada Saksi ARI ARYADI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rekening bank CIMB Niaga, namun sisanya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) belum dikembalikan;
- Bahwa faktanya Terdakwa tidak bekerja di Bank Mandiri, setelah dicek dari unit intel kodim kulon progo ternyata tidak ada karyawan atas nama RIYANTI, akan tetapi Terdakwa kemana-mana membawa ID Card dan mengaku sebagai pegawai bank mandiri meskipun tidak pernah kerja di Bank Mandiri;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya bukan pegawai bank, namun hanya pekerjaan sampingan, kadang membantu proyek teman, kadang jual beli gula aren, dan kadang juga dimintai tolong pencairan kredit perbankan;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih menjalani hukuman dalam perkara penipuan terkait laporan Polsek Wates dan telah diputus PN Wates 10 bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-09/BNTUL-Eoh/01/2025 tanggal 24 Februari 2025 karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama RIYANTI Binti CUNCUN RIYADI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa bukan termasuk golongan orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena keadaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan jiwanya sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi sehingga unsur Barang Siapa telah terbukti;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa diartikan “dengan maksud” adalah tujuan terdekat, sehingga apabila pelaku masih memerlukan tindakan lain untuk mencapai keuntungan tersebut, maka unsur dengan maksud tersebut belum terpenuhi. Bahwa “dengan maksud” tersebut harus ditujukan pada menguntungkan dengan melawan hukum, maka pelaku harus mengetahui atau menyadari bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain tersebut dapat bersifat alternatif ataupun kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut awalnya Saksi ARI ARYADI kenal dengan Terdakwa karena sebagai konsumen ojek online, kemudian pada saat di jalan Saksi ARI ARYADI mengobrol dengan Terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku bekerja di bank Mandiri. Selanjutnya Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi ARI ARYADI supaya mudah komunikasi, selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2021 Saksi Ari Aryadi berkeluh kesah tentang angsuran kredit OTTO FINANCE mobil Daihatsu Siga warna merah solid dengan No Pol AB-1864-OJ karena Saksi ARI ARYADI merasa keberatan tentang angsuran di waktu covid 19 ketika itu Terdakwa mengatakan bersedia membantu tapi Terdakwa hanya sanggup membantu meminjam Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya disuruh mencari sendiri dan Saksi ARI ARYADI diminta untuk menyerahkan foto KTP dan STNK untuk mengurus OTTO FINANCE dan copy KTP suami istri dan KK untuk mengurus take over ke Bank lain kemudian Saksi Ari Aryadi menggadaikan mobil Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut secara bertahap dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



cara cash dan transfer, penyerahan uang yang pertama Saksi transfer ke rekening MANDIRI atas nama RIYANTI dengan no rek: 1370017634706 pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 pukul 16.30 WIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ATM Bank Mandiri KCP BANTUL Unit Srandakan, Bantul. Penyerahan uang yang kedua dengan cara Saksi datang ke rumah Terdakwa di Mangiran, Rt.129 Kal. Trimurti, Kap. Srandakan, Kab. Bantul pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 07.30 WIB dan menyerahkan uang cash sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) di rumah Terdakwa. Bahwa setelah uang diserahkan kepada Terdakwa, yang bersangkutan tidak mengurus proses take over dan kemudian Saksi ARI ARYADI menanyakan ke pihak OTTO FINANCE dari keterangannya tidak ada yang mengurus take over atas nama Saksi ARI ARYADI, kemudian Saksi ARI ARYADI ke rumah Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali dan setiap ditanyakan kepada Terdakwa selalu menjawab besok dan besok hingga sampai sekarang belum terealisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi maka unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa diartikan dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan maksud dari "martabat palsu" adalah keadaan yang bukan merupakan apa yang ada pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah merupakan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dan tidak palsu untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut awalnya Saksi ARI ARYADI kenal dengan Terdakwa karena sebagai konsumen ojek online, kemudian pada saat di jalan Saksi ARI ARYADI mengobrol dengan Terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku bekerja di bank Mandiri. kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi ARI ARYADI supaya mudah komunikasi, selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2021 Saksi ARI ARYADI berkeluh kesah tentang angsuran kredit OTTO FINANCE mobil Daihatsu Sibra warna merah solid dengan No Pol AB-1864-OJ karena Saksi ARI ARYADI merasa keberatan tentang angsuran di waktu covid 19 ketika itu Terdakwa mengatakan bersedia membantu tapi Terdakwa hanya sanggup membantu meminjam Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya disuruh mencari sendiri dan Saksi ARI ARYADI diminta untuk menyerahkan foto KTP dan STNK untuk mengurus OTTO FINANCE dan copy KTP suami istri dan KK untuk mengurus take over ke Bank lain kemudian Saksi menggadaikan mobil Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengurus proses take over dan kemudian Saksi menanyakan ke pihak OTTO FINANCE dari keterangannya tidak ada yang mengurus take over atas nama Saksi, kemudian Saksi ke rumah Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali dan setiap Saksi tanyakan kepada Terdakwa selalu menjawab besok dan besok hingga sampai sekarang belum terealisasi;

Menimbang, terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja di Bank Mandiri, hal ini setelah dilakukan pengecekan dari unit intel kodim kulon progo diketahui ternyata tidak ada karyawan atas nama RIYANTI, akan tetapi Terdakwa kemana-mana membawa ID Card dan mengaku sebagai pegawai bank mandiri meskipun tidak pernah kerja di Bank Mandiri. Bahwa Pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya bukan pegawai bank, akan tetapi mempunyai pekerjaan sampingan yakni kadang membantu proyek teman, kadang jual beli gula aren, dan kadang juga dimintai tolong pencairan kredit perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan tipu muslihat" tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-3 ini telah terbukti pula;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “menggerakkan orang lain” menurut pasal 378 KUHP tidak disyaratkan upaya-upaya seperti dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, melainkan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain ini dihubungkan atau ditujukan untuk menyerahkan barang sesuatu atau agar memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut awalnya Saksi ARI ARYADI kenal dengan Terdakwa karena sebagai konsumen ojek online, kemudian pada saat di jalan Saksi ARI ARYADI mengobrol dengan Terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku bekerja di bank Mandiri. Selanjutnya Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi ARI ARYADI supaya mudah komunikasi, kemudian pada tanggal 02 Agustus 2021 Saksi Ari Aryadi berkeluh kesah tentang angsuran kredit OTTO FINANCE mobil Daihatsu Sibra warna merah solid dengan No Pol AB-1864-OJ karena Saksi ARI ARYADI merasa keberatan tentang angsuran di waktu covid 19 ketika itu Terdakwa mengatakan bersedia membantu tapi Terdakwa hanya sanggup membantu meminjam Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya disuruh mencari sendiri dan Saksi ARI ARYADI diminta untuk menyerahkan foto KTP dan STNK untuk mengurus OTTO FINANCE dan copy KTP suami istri dan KK untuk mengurus take over ke Bank lain kemudian Saksi menggadaikan mobil Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi langsung menyerahkan uang tersebut secara bertahap dengan cara cash dan transfer, penyerahan uang yang pertama Saksi transfer ke rekening MANDIRI atas nama RIYANTI dengan no rek: 1370017634706 pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 pukul 16.30 WIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ATM Bank Mandiri KCP BANTUL Unit Srandakan, Bantul. Penyerahan uang yang kedua dengan cara Saksi datang ke rumah Terdakwa di Mangiran, Rt.129 Kal. Trimurti, Kap. Srandakan, Kab. Bantul pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 07.30 WIB dan menyerahkan uang cash sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya inipun telah terpenuhi sehingga unsur ke-4 inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening Koran a.n ISTI WINARNI dengan No. Rek: 0363161691 yang dikeluarkan oleh Bank BNI 46 kantor Capem SUTOYO, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Isti Winarni maka berdasarkan Pasal 46 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudari ISTI WINARNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf “f” KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyanti Binti Cuncun Riyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening Koran a.n ISTI WINARNI dengan No. Rek: 0363161691 yang dikeluarkan oleh Bank BNI 46 kantor Capem SUTOYO

Dikembalikan kepada Saudari Isti Winarni;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari SELASA, tanggal 15 April 2025, oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum. dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 16 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI BAKHRIYATUN KAROMAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh JUNITA ASTUTI, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.
S.H., M.H.

TTD

EKO ARIEF WIBOWO,

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.